

JURNAL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
GOLONGAN 1 (SATU) JENIS SABU-SABU MENURUT UNDANG-
UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA YANG MEMUTUS BERSALAH
TERDAKWA (SATU) 1 TAHUN
6 BULAN PENJARA**

(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Pid.Sus/2017)



Oleh

JEMMY ANANTHA CANIAGO

NIM: 10.16.3573

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
GOLONGAN 1 (SATU) JENIS SABU-SABU MENURUT UNDANG-
UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA YANG MEMUTUS BERSALAH
TERDAKWA (SATU) 1 TAHUN
6 BULAN PENJARA
(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Pid.Sus/2017)

Diajukan Oleh:

Nama : Jemmy Anantha Caniago
Nim : 10153396
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah Disetujui Untuk Jurnal Skripsi:

Pembimbing,
Pembimbing Utama Pembimbing Anggota

DARMADI, S.H., M.H
NIP. 19560430 198601 1 001

RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.
NIDN. 0716116801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.
NIDN. 0716116801

Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang Memutus Bersalah Terdakwa (Satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara

**(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 792/Pid.Sus/2017)
Juridical Review Of Actors Of Narcotics Criminalact 1 (One) Type Of Crystal Meth By Ri Law Number 35 Of 2009 Concerning Narcotics Senteced Declared TheError Of The Accused (One)
1 Year 6 Month Prison**

(CASE STUDY: INDONESIAN SUPREME COURT DECISION NUMBER 792 / PID.SUS / 2017)

Jemmy Anantha Caniago

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945
Banyuwangi

Email : jemmyvendetta@yahoo.com

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.. Seperti kasus yang telah peneliti temukan di kabupaten Labuhabatu selatan, provinsi Sumatera Utara, yakni putusan nomor : 792 K/PID.SUS/2017. Di dalam kasus ini seorang terdakwa yang bernama Misniar Wati Harahap alias wati merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Didalam dakwaan hakim mahkamah agung, terpidana dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan, dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terpidana tidak memerhatikan bahwa beberapa tahun sebelumnya terpidana juga melakukan tindak pidana narkotika dengan menjual narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu kepada seorang bernama Purwoko hardiato alias Koko. Dimana seharusnya hakim mempertimbangkan vonis yang diberikan kepada terdakwa. Dan seharusnya hakim memperberat hukuman yang diberikan kepada terpidana. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif atau doktrinal. Dalam Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1), 114 ayat (1), 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa MISNIAR WATI HARAHAP alias WATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Kata kunci : narkotika, penyalahgunaan narkotika, narkotika golongan 1 jenis sabusabu

Abstract

Narcotics are drugs or substances that are useful in the fields of medicine, health care and scientific development, but on the other hand, they can cause dependency which is very detrimental if used without control, strict and thorough supervision. Narcotics is a form of substance that has different ingredients and uses in health science, then to make it easier to mention it, makes it easier for people to communicate and does not mention long terms, thus it can be abbreviated as drugs, namely narcotics and dangerous addictive drugs. Like the case that researchers have found in Labuhabatu Selatan district, North Sumatra province, namely decision number: 792 K / PID.SUS / 2017. In this case, a defendant named Misniar Wati Harahap alias wati was the perpetrator of a narcotics crime. In the indictment of the Supreme Court judge, the convict was sentenced to 1 year 6 months, in this case the judge in passing the sentence on the convict did not notice that several years earlier the convict also committed narcotics crime by selling narcotics class 1 type of shabu-shabu to a person named Purwoko hardiato alias Koko. Where the judge should consider the verdict given to the defendant. And the judge should have increased the sentence given to the convicted person. This type of research in legal research is Normative or doctrinal legal research. According to Terry Hutchinson, defining that doctrinal law research is research that provides a systematic explanation of the rules governing a particular legal category, analyzes the relationship between the rules, explains the area of difficulty and may predict future development. In Decision Number 792 K / PID.SUS / 2017, the author agrees with the decision of the Panel of Judges which considers that the defendant violated Article 111 paragraph (1), 114 paragraph (1), 127 Paragraph (1) letter a of the Law. RI. No. 35 of 2009 concerning Narcotics, because the elements of this article are proven as facts before the Court Trial, so it is appropriate that the contents of the Judges' Decision state that MISNIAR WATI HARAHAP aka WATI has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act " Abuse of Narcotics Category I for yourself and the author concludes that the legal considerations of the panel of judges in making this decision are not in accordance with the applicable provisions based on all the facts and evidences revealed in the trial.

Keywords: narcotics, narcotics abuse, narcotics group 1 type crystal meth

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya.

Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia tersebut, telah mendorong para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk berupaya memperjuangkan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum. Dengan kata lain, para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan atas (*rehtstaat*) atau yang biasa disebut dengan negara hukum. Cita-cita tersebut secara tegas termaktub dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. (Bambang Waluyo, 2016:1).

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, dan transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi

dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkan sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuh pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi paraterpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuh pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuh hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena

BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkoba.

Seperti kasus yang telah peneliti temukan di kabupaten Labuhabatu selatan, provinsi Sumatera Utara, yakni putusan nomor : 792 K/PID.SUS/2017. Di dalam kasus ini seorang terdakwa yang bernama Misniar Wati Harahap alias wati merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Didalam dakwaan hakim mahkamah agung, terpidana dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan, dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terpidana tidak memerhatikan bahwa beberapa tahun sebelumnya terpidana juga melakukan tindak pidana narkoba dengan menjual narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu kepada seorang bernama Purwoko hardiato alias Koko. Dimana seharusnya hakim mempertimbangkan vonis yang diberikan kepada terdakwa. Dan seharusnya hakim memperberat hukuman yang diberikan kepada terpidana.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sanksi terpidana pelaku tindak pidana narkoba sangat ringan dengan alasan terdakwa mengonsumsi narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu relatif sedikit yakni seberat 0,06 gram, disamping itu hakim menjelaskan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru menjatuhkan putusan terdakwa tidak sesuai dengan hukum pembuktian yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkoba. Peran serta masyarakat sesuai kewajiban dituntut ikut bersama -sama pemerintah melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Misalnya memberi laporan kepada penegak hukum bila mengetahui penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba. Tetapi dalam kenyataannya

masyarakat kurang memberi laporan karena masalah keamanan dirinya sendiri dan kurangnya jaminan keamanan untuk si pelapor. Apalagi pelaku kejahatan dibidang narkoba mempunyai jaringan yang amat rapi dan sering menggunakan kekerasan. Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi penerus bangsa sudah menjangkau di berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sangat merata diseluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi bahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika.

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, dan sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sejahtera perlu perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika tidaklah mudah, keberadaan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan dengan amandemen dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukumpemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

Penegakkan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pembedaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat

menghukum kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan hanya muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. (Siswanto Sunarso, 2004 : 7).

Disamping peran serta masyarakat, aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu : kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan sampai pada lembaga pemasyarakatan termasuk perngacara harus benar-benar bekerja dengan jujur dan profesional demi tegaknya hukum. Khusus dalam tulisan ini penulis ingin menyoroti kinerja hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting demi tegaknya supremasi hukum. Bukan itu saja hakim juga dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran dan keadilan.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggihserta dilakukan secara *terorganisir (organizeci crime)* dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). (Jan Remmelink, 2003 : 14).

Dengan diberlakunya undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba menggantikan undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan undang-undang nomor 9 tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi

keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.(Ardilah Rahman, 2013 : 3).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya. Perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.

Upaya memberantas kejahatan narkotika yang bersifat internasional tersebut dengan cara merutinkan adanya razia atau operasi barang-barang zat yang berbahaya seperti miras, obat-obatan. Pidana seharusnya lebih dititik-beratkan kepada pengedar narkotika karena dengan adanya pengedar yang menyebabkan munculnya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkotika, karena biar bagaimanapun pemberantasan Narkotika harus dilihat titik sentralnya, sulitnya aparat penegak hukum melakukan pelacakan terhadap pengedaran Narkotika dikarenakan kejahatan tersebut dilakukan tidak secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun Internasional.

Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya Rehabilitasi, secara tersirat

kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba, sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkoba sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Pidana penjara bagi pengedar narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkoba, begitupun sebaliknya, penegak hukum dan pembentuk Undang-Undang seharusnya membedakan antara pengedar dan pengguna serta harus ada perubahan paradigma di dalam masyarakat terhadap seorang pengguna Narkoba.

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu perumusan masalah agar penelitian dapat terlaksana dengan baik dan terarah tepat sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apakah tindakan pelaku tindak pidana narkoba putusan mahkamah agung nomor : 792 K/PID.SUS/2017 sudah memenuhi unsur ancaman sebagaimana diatur dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ?
- 2) Apakah alasan mahkamah agung dalam memutus perkara tindak pidana narkoba terhadap terdakwa dengan putusan 1 tahun 6 bulan penjara ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif (*Legal Research*). Jenis data menggunakan data skunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu Primer (Undang-undang, Putusan), skunder (Buku, Jurnal) dan tertier (kamus hukum, Internet). Analisis data menggunakan analisis logika deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Perkara Nomor : Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 792/Pid.Sus/2017 Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Bahwa Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan April 2016, bertempat di Dusun Simpang Emat Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “*menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati, Dusun Simpang Empat Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa mengambil peralatan menggunakan sabu dari dapur rumah Terdakwa berupa 2 (dua) buah bong terbuat dari botol Aqua dan botol minuman merk Coca Cola, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah mancis yang seluruhnya diletakkan Terdakwa di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan sabu yang dibeli dari Wandi (DPO), kemudian Terdakwa duduk di lantai ruang tamu rumahnya lalu Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol minuman Aqua dengan kaca pirem dan pipet selanjutnya Terdakwa memindahkan sebagian sabu ke dalam kaca pirem dengan menggunakan sekop pipet setelah itu sisa sabu dan sekop pipet tersebut, Terdakwa simpan di dalam dompet kecil dan diletakkan di lantai, kemudian Terdakwa membakar kaca pirem yang berisikan sabu tersebut dengan menggunakan mancis selanjutnya uap hasil pembakaran sabu pada kaca pirem tersebut dihisap oleh Terdakwa melalui pipet pada bong hingga 3 (tiga) kali isapan, tiba-tiba datang saksi PF. Tanjung, saksi R. Ismail Aswin dan saksi Agus Priyanto, (masing-masing petugas Kepolisian Polsek Torgamba) melakukan penggerebekan dengan cara masuk melalui pintu dapur dan ketika sampai di ruang tamu saksi PF. Tanjung, saksi R. Ismail Aswin dan saksi Agus Priyanto melihat Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati sedang duduk di lantai sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan di lantai di dekat Terdakwa duduk ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah dompet kecil, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dan botol minuman merk Coca Cola, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah mancis, selanjutnya dari dalam dompet kecil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, 6 (enam) buah plastik

klip kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Torgamba dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 5831/NNF/2016 tanggal 09 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deliana Naiborhu, S.Si. Apt, dan Zul Erma, masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. 5324/NNF/2016 tanggal 27 April 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deliana Naiborhu, S.Si. Apt, dan Zul Erma, masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 330/JL.10102/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Susatya Pramana, S.H., M.H., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Indra Wira Pranata dan Alfian S. Pane masing-masing selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,2 gram dan berat netto 0,06 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi sabu dengan berat brutto 1,2 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengambilan keputusan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana untuk menentukan hukuman terhadap terdakwa sangatlah diperlukan. Dalam mengambil keputusan hakim hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek secara cermat dan teliti serta penguasaan tentang posisi kasus, pertimbangan hakim merupakan ujung tombak dalam mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dapat diketahui ada beberapa pandangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yaitu pandangan yuridis dan pandangan sosiologi, kedua pandangan ini sangat perlu ditetapkan oleh hakim untuk melahirkan sebuah keadilan dihadapan pengadilan, adapun juga pertimbangan sosiologi yang mengrah pada latar belakang terjadi pada tindak pidana itu yang dilakukan oleh terdakwa yang menjadi subyek hukum hakim harus memakai dan meyakini bahwa pandangan sosiologi sangatlah penting untuk memberikan keadilan terhadap terdakwa.

Dalam putusan hakim menjatuhkan vonis harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang adil. Dalam putusan hakim ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan, dimana pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan hakim adalah pendapat atau pemikiran dari hakim yang dipakai sebagai pertimbangan dalam mengambil atau menjatuhkan keputusan

sebagai pejabat peradilan Negara yang diberikan wewenang untuk mengadili. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini diberikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis didalam sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. (Rusli Muhammad, 2006, hal. 213-215). Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa.

2. Pertimbangan Sosiologi

Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “ *hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* ”. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara antara lain :

1. Memperlihatkan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memperberat terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan koban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan persidangan terhadap terdakwa memiliki pertimbangan yang dituangkan dalam amar putusan. Pertimbangan ini ada yang menjadi alasan pemberat dan peringan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa adalah (Leden Marpaung. 2011, hal 139)

1. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan)
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran itu
4. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (residivis) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja atau apakah ia seorang yang umurnya masih muda atau lanjut usia
5. Motif melakukan pelanggaran pidana itu
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan itu, apakah ia menyesali perbuatannya atau secara terus menerus menyangkali perbuatannya meskipun telah ada alat bukti yang menunjukkan kesalahannya
7. Kepentingan umum.

Maka penulis berpendapat bahwa narkoba adalah salah satu zat adiktif berbahaya yang bisa menimbulkan efek negative pada pengguna. Tindak pidana narkoba merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam UU no 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang memiliki sanksi hukum yang dijelaskan didalam pasal 111 sampai dengan pasal 127 UU no 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap

terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1), 114 ayat (1), 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa MISNIAR WATI HARAHA alias WATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 472/Pid. Sus/2016/PN.Rap., tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat 0,06 gram;
 - 6 (enam) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - 2 (dua) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dan botol minuman merk Coca Cola;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 3 (tiga) buah mancis; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 675/PID.SUS/2016/PT-MDN., tanggal 21 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Rap., tanggal 29 September 2016, yang dimintakan banding,
 - Dengan mengadili sendiri
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidiar oleh karena itu membebaskan Terdakwa atas dakwaan primair dan dakwaan subsidiar;
 2. Menyatakan Terdakwa Misniar Wati Harahap tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,06 gram;
 - 6 (enam) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - 2 (dua) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dan merk Coca Cola;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 3 (tiga) buah mancis;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 675/PID. SUS/2016/PT.MDN., tanggal 21 Desember 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Rap., tanggal 29 September 2016 yang menyatakan Terdakwa Misniar Wati Harahap alias Wati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, memiliki Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan, serta

pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kemudian Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan: menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara :

- Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Wandi (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Narkotika tersebut pada tanggal 18 Agustus 2016 dikonsumsi Terdakwa di rumahnya di Dusun Simpang Empat Asahan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan alat hisap sabu yang telah dipersiapkan Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa digerebeg Polisi;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Terdakwa bisa ditangkap dan dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) dompet kecil, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol minuman Aqua dan botol minuman merek Coca Cola, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah dompet berisi sabu seberat 0,06 gram, 6 (enam) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Forensik Kepolisian barang bukti sabu 0,06 gram dan urin Terdakwa positif mengandung Narkotika Golongan I Metamfetamina.

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu jumlah barang bukti sabu yang ditemukan relatif sedikit seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram

dan Terdakwa tidak terdapat indikasi turut terlibat sebagai pengedar Narkotika;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 675/PID.SUS/2016/PT.MDN., tanggal 21 Desember 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Rap., tanggal 29 September 2016 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Dari uraian diatas maka hakim memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 675/Pid.Sus/2016/PT.MDN., tanggal 21 Desember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Rap., tanggal 29 September 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISNIAR WATI HARAHA alias WATI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa MISNIAR WATI HARAHAHAP alias WATI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,06 gram;
 - (enam) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - (dua) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua dan merk Coca Cola;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - (tiga) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Maka penulis berpendapat bahwa dalam Putusan Nomor 792 K/PID.SUS/2017, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis

Sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa semua alat bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang

pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa menggunakan barang tersebut relatif sedikit, akan tetapi di dalam UU no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan bahwa berat takaran yang digunakan tidak dicantumkan pada UU no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selain hal diatas, Hakim juga berpendapat bahwa terdakwa menggunakan narkotika dengan jumlah relatif sedikit yaitu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal, perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kajian yang telah dianalisa, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Perkara Nomor 792 K/Pid.Sus/2017 sudah tepat. Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan bunyi pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang RI No 335 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki sebagaimana dakwaan lebih subsidair jaksa penuntut umum.
2. Pertimbangan hukum oleh mahkamah agung terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam menjatuhkan pemidanaan sudah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 792 K/PID.SUS/2017 menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan berat takaran, yang dimana terdakwa menggunakan relatif sedikit sedangkan didalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak diantumkan berat takaran penggunaan narkotika akan berpengaruh pada masa pidana terdakwa. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim

bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut penulis sebagai saran dan masukan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, penuntut umum harus lebih teliti dan cermat dalam memilih bentuk surat dakwaan sebagai dasar tuntutan terdakwa karena surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara didalam persidangan

Menurut penulis, Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dan cermat dalam memperhatikan berita acara pemeriksaan dari kepolisian yang merupakan dasar dalam pembuatan surat dakwaan karena dapat mempengaruhi pertimbangan majelis hakim dalam persidangan. Saran dan masukan kepada majelis hakim dalam menganalisa perbuatan tindak pidana dan mempertimbangkan kasus tindak pidana tersebut dapat dilakukan dengan teliti dan cermat dimana dalam kasus ini terdapat lebih dari satu perbuatan yang telah memenuhi unsur yaitu pasal 111 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) a.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana 2*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta 2009.
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: PT. Raja Grafika.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Azas – Azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, 2008.
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- JS. Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 1996. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum*, (Malang: Bayu Publlishing, 2006).
- Leden Marpaung, 1996. *Hukum Pidana Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, Prog, S.H, *Azzas – Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Philipus M. Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)
- P.A.F. Lamintang. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. -----
1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Ui Press, 2012).
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

JURNAL HUKUM :

- Nuzulul Makhrotain, 2017, *Aspek HukumPertanggungjawaban Pengonsumsi narkotika Jenis Ganja Dari Prekspektif UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal fakulta Hukum Universita 17 Agustus 1945 Banyuwangi.
- Meylani Putri Utami, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan narkotika*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Pid.Sus/2017
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bab XIV buku II KUHP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

INTERNET / WEBSITE :

[https://www.liputan6.com/health/read/3766152/jenis-jenis narkoba dan bahayanya bagi-tubuh efeknya mengerikan.](https://www.liputan6.com/health/read/3766152/jenis-jenis-narkoba-dan-bahayanya-bagi-tubuh-efeknya-mengerikan)

http://asa-keadilan.blogspot.com/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkotika_5.html

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/60e75ed1bfe76c64800f5f28173441.html>